

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap hadis-hadis larangan jual beli *najsy* dengan menggunakan pendekatan *ma‘ānī al-ḥadīth*, serta melihat fenomena manipulasi dalam jual beli online di era digital, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas hadis tentang larangan jual beli *najsy* tergolong dalam kategori hadis *ṣaḥīḥ* secara sanad dan matan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari jalur Ibnu ‘Umar RA, yang memiliki sanad bersambung (*muttashil*), dan seluruh perawinya adalah perawi yang ‘*ādil* dan *ḍābiṭ* (terpercaya dan kuat hafalan). Tidak ditemukan kejanggalan (*syādh*) maupun ‘*illat* yang tersembunyi dalam hadis tersebut, sehingga dapat dijadikan hujjah kuat dalam penetapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa larangan terhadap praktik *najsy* memiliki dasar yang kokoh dari sisi periwayatan hadis, sehingga tidak diragukan lagi keabsahannya dalam membangun norma syariah yang melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi jual beli.
2. Larangan *najsy* dalam hadis dipahami oleh ulama klasik sebagai bentuk penipuan dalam jual beli yang hukumnya haram secara tegas, sedangkan ulama hadis kontemporer mengkontekstualisasikan larangan tersebut dengan menyesuaikannya pada praktik modern seperti ulasan palsu, promosi menipu, dan bidding fiktif di transaksi online. Meski bentuknya berbeda, namun karena masih mengandung unsur penipuan, maka hukum

najsy tetap haram. Pendekatan kontekstual ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga nilai keadilan dan kejujuran dalam muamalah di setiap zaman.

3. Relevansi larangan *najsy* dalam hadis terhadap praktik manipulasi dalam jual beli online sangat tinggi dan nyata. Dalam dunia e-commerce saat ini, bentuk-bentuk manipulasi seperti pemberian ulasan palsu, testimoni fiktif, diskon semu, pembeli palsu (*fake order*), serta penciptaan kesan kelangkaan barang adalah bentuk kontemporer dari praktik *najsy*. Praktik tersebut bertujuan menciptakan persepsi palsu yang menyesatkan konsumen, serupa dengan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis larangan *najsy*. Pendekatan *ma'ānī al-ḥadīth* yang digunakan dalam penelitian ini membuktikan bahwa teks hadis bukan hanya berlaku dalam konteks masa lalu, tetapi dapat dihidupkan maknanya untuk menjawab tantangan etika dalam transaksi modern. Hal ini menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum dan moralitas yang fleksibel dan solutif jika dipahami dengan pendekatan yang tepat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan terhadap praktik *najsy* dalam hadis Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia jual beli online masa kini. Nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan, dan saling rela (*tarāḍī*) menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan dalam semua bentuk transaksi, baik konvensional maupun digital. Islam melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah mengatur dasar-dasar perdagangan yang adil dan bermartabat, serta melarang segala bentuk manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Online, hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis Islami dalam menjalankan kegiatan perdagangan, baik dalam hal kejujuran, transparansi informasi, maupun keadilan dalam harga dan kualitas barang. Praktik manipulatif seperti testimoni palsu, *fake order*, atau rekayasa rating bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam larangan jual beli *najsy*. Menjauhi praktik tersebut akan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan mendapat keberkahan.
2. Bagi Konsumen, disarankan untuk lebih bijak dan kritis dalam melakukan transaksi online, tidak mudah tergiur dengan ulasan atau rating yang tinggi tanpa memastikan kebenaran dan keaslian informasi. Konsumen juga diharapkan mampu memahami hak-haknya serta bersikap tegas apabila terjadi penipuan, sehingga dapat turut mendorong terciptanya keadilan dalam sistem perdagangan digital.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, kiranya dapat melanjutkan kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan etika bisnis Islam lainnya dalam konteks modern. Penelitian ini membuka ruang lebih luas untuk mengeksplorasi dimensi normatif hadis dalam isu-isu kontemporer, seperti jual beli berbasis algoritma, sistem *reseller dropship*, atau model pemasaran afiliasi, agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.